

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia adalah landasan strategi yang membimbing pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu dasar hukum penting dalam sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).¹

Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyediakan kerangka kerja menyeluruh untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengeluarkan kebijakan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan inovasi dalam menyatukan prosedur perancangan pembangunan, guna menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang SPPN.²

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, diperlukan dukungan dari Pembangunan Hukum Nasional. Pembangunan hukum nasional adalah upaya berkelanjutan dalam bidang hukum yang mencakup sistem hukum yang menjadi landasan suatu negara. Upaya pembangunan di bidang hukum

¹ Abd Muni and others, "Arah Politik Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 187–203. Melalui: <<https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11094>>

² *Ibid.*

disesuaikan dengan tingkat kemajuan pembangunan di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang.³

Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (4), antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.⁴

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, diperlukan dukungan dari Pembangunan Hukum Nasional. Pembangunan Hukum Nasional adalah upaya yang berkelanjutan dalam bidang hukum, mencakup sistem hukum yang menjadi fondasi negara. Upaya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan pembangunan di berbagai sektor, guna mewujudkan stabilitas hukum, dan keadilan. Hal ini juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kesatuan bangsa dan mendukung pembangunan secara keseluruhan.

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara

³ SH Juanda dan Ogiandhafiz Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022).

⁴ Lihat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Pasal 2 ayat (4)

umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak seorang pun dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan mempunyai akibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat, sedang satu-satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam

⁵ Arigonnanta Bagus Wicaksono, 2022, *Penegakan Hukum Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)*, (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia), Melalui: <https://repository.unissula.ac.id/26076/2/20302000009_fullpdf.pdf>

⁶ Beno Beno, Gunarto Gunarto, and Sri Kusriyah Kusriyah, "Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)," *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 1 (2020): 109–16. Melalui: <<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8404>>

masyarakat. Masalah hukum erat hubungannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya, terutama erat hubungannya dengan masalah pembangunan suatu bangsa.⁷ Hukum mempunyai beberapa peran dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun peranan utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁸ pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formal yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan acara pidana.⁹

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan tersendiri. Maka untuk mendapatkan kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan

⁷ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia, Multi Kreasindo*, Bandung, 2021, hlm. 6.

⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Nusa Media, 2010).

⁹ Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 104–21. Melalui: <<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>>

tentu haruslah bekerja. Pekerjaan merupakan suatu profesi.¹⁰ berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan. Bilamana unsur kepercayaan telah diamanatkan tentu seseorang wajib menjaganya. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih

¹⁰ Lembaga Administrasi Negara, "Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," Jakarta, LAN, 2014.

ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangan-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.¹¹

Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Sehingga definisi dari kejahatan yang berdasarkan perundangan-undangan merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang, digugat, dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan. Setiap hari tiap waktu tiap jam setiap orang membicarakan kejahatan. Tua-muda, laki-perempuan, konglomerat-miskin membicarakan tentang apakah arti dari “jahat”. Kejahatan tidak sekedar cakupan regulasi formal hukum pidana yang tampak pada penegak hukum, baju seragam, dan peralatan penegak hukum, tapi mempunyai banyak arti dan makna dalam realitas sosial. Berdasarkan sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk

¹¹ Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58. Melalui: <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>>

ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma – norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang –undang, maupun yang belum tercakup dalam undang – undang).¹²

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan perlu ditanggulangi.¹³ Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang, kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Masalah tindak pidana atau perilaku kriminal selalu menjadi bahan yang menarik serta tidak habis-habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan. Tindak pidana yang dilakukan narapidana oleh banyak orang dianggap sebagai suatu kegiatan yang tergolong anti sosial, menyimpang dari moral dan norma-norma di dalam masyarakat serta melanggar aturan-aturan dalam agama.¹⁵ Asumsi dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa

¹² Chairil Ali and B Simanjuntak, *“Cakrawala Baru Kriminologi”* (Bandung, Trasiro, 1980).

¹³ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Universitas Indonesia Publishing, 2005).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru,”* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

¹⁵ Arravi Agustian Kennedy, Yantri Maputra, and Dwi Puspasari, *“Orientasi Masa Depan Pada Remaja Pelaku Tindak Pidana,”* *Psycho Idea* 18, no. 1 (2020): 63–73. Melalui: <[10.30595/psikoidea.v18i1.5965](https://doi.org/10.30595/psikoidea.v18i1.5965)>

pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari sebagaimana yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dimana setiap pencapaian kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu diikuti dengan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial.

Sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi didalamnya. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.¹⁶

¹⁶ Mustofa Muhammad, "*Kriminologi. Jakarta: Fisip*" (UI Press, 2007).

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi.¹⁷ Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹⁸ Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi

¹⁷ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana w. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981), hlm. 127.

¹⁸ Soedjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Remaja Karya, Bandung, 1984,) hlm.11

sosial (penyakit masyarakat); kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri.¹⁹

Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non penal. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *descriptive*, *causality* dan *normative*.

Kriminologi mempelajari perkembangan dan pertumbuhan perilaku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan perilaku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan dalam bentuk individual maupun terorganisasi termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum, yaitu pada saat ditangkap, diadili ataupun dihukum. Kriminologi mempelajari pula sebab musabab kejahatan dengan cara membanding-bandingkan sesuatu kasus tertentu dengan kasus yang lain atau membandingkan pribadi dan perilaku penjahat tertentu dengan pelaku yang lain. Lebih lanjut Bawengan mengatakan bahwa, kriminologi tidak sekedar memberikan bantuan besar pada ilmu hukum pidana, namun berbagai bidang lain, misalnya sosiologi, ekonomi, psikiatri, religi bahkan ilmu politik pun memerlukannya; Di luar ilmu pengetahuan kriminologi pun

¹⁹ Bonger, W.A., *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Pembangunan, Jakarta, 1962) hlm. 7.

diperlukan dalam rumah tangga dan organisasi-organisasi masyarakat, termasuk pula polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan.²⁰

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Dapat diperhatikan dari kondisi bangsa Indonesia yang saat ini banyak menimbulkan beragam masalah dan merugikan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini adalah di bidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan. Khususnya pada daerah perkotaan kejahatan berkembang terus sejalan dengan perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan pada masyarakat. Kejahatan itu sendiri tidak akan hilang dengan sendirinya, masalah kejahatan semakin meningkat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penggelapan.²¹

Kejahatan penggelapan pada hakikatnya merupakan kejahatan yang konvensional, dan seiring dengan berkembang dan majunya peradaban manusia maka kejahatan penggelapan ini pun mengalami kemajuan dalam modus operandi pelaku maupun korban. Demikian definisi penggelapan yang dikarenakan tugas atau jabatannya dipertegas dalam ketentuan pasal 374

²⁰ G W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat* (Pradnya Paramita, 1977). hlm. 2.

²¹ Muhammad Ikram, Sufirman Rahman, and Muhammad Arsy, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022). Melalui: <<https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i2.399>>

KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang, karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 KUHP pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.²² Memang tidak di dapat di pungkiri tindak pidana

²² Khozizah Silvia, Yustrisia Lola, and Zulfiko Riki, "Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 989–96. Melalui: <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>>

penggelapan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Secara yuridis melakukan penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Sedangkan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama (5) Lima Tahun.”

Tindak pidana penggelapan dalam Pasal 374 merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya:²³

²³ Raden Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,” 1995.

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda, uyang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini sesuai dengan asas "*nulla poena sine culpa*", yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan.²⁴

Tindak pidana penggelapan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur objektif berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena secara melawan hukum dan unsur-unsur subjektif berupa

²⁴ Nur Khalifah Agustin Sari and Jeane Neltje Saly, "Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3507–18. Melalui: <<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2653>>

kesengajaan dan melawan hukum. Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam pasal 374 KUHP yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.²⁵ Terjadinya tindak pidana penggelapan tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (*mos*), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai

²⁵ Michael Tomi Pranata Girsang, 2018, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Penjualan Deposit Pulsa (Analisis Putusan No. 793/Pid. B/2016/PN. Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Melalui: <<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9335>>.

manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Wujud penyimpangan kewenangan itu salah satunya dapat mengarah kepada tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan-kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah digariskan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan perusahaan. Dalam pasal 374 KUHP, lebih spesifik lagi yaitu berkaitan dengan tugasnya atau jabatannya dalam suatu hubungan kerja dalam perusahaan. Bahwa pelaku disertai menyimpan barang oleh pemberi kerja atau perusahaan yang kemudian digelapkan oleh pelaku, disini penguasaan awal barang adalah dikarenakan hubungan pekerjaan dan tidak hanya menyangkut barang, termasuk juga uang dalam perusahaan. Misalnya seorang karyawan yang menyimpan uang perusahaan kemudian melakukan penggelapan terhadap uang tersebut. Disini masuk kepada tindak pidana penggelapan dalam perusahaan atau jabatan.

Contoh kasus yang terjadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung pada Sabtu 11 mei 2024 jam 9.00 di Jl. Veteran no. 26 Kec. Sumur. Di Bandung telah terjadi penggelapan dalam jabatan, terlapor selaku teritorial manager cutasnim dengan cara terlapor mengambil berupa voucher pulsa kuota beserta

kartu perdana dengan maksud untuk dijual kekonsumen namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan. Dengan kerugian pihak cutasmin sebesar Rp. 667.562.413,- dengan nomor laporan polisi, LP/B/568/VI/2024/SPKT/Polrestsbes Bdg/Polda Jabar.

Kasus yang kedua pada Rabu 15 mei 2024 jam 11.00 di Jl. Jend Gatot Subroto No 19. Kec. Lengkong telah terjadi kasus 374 , terlapor sebagai karyawan PT. Bank index dengan cara terlapor mengambil dana nasabah dari rekening dengan cara memalsukan tanda tangan lalu uangnya tidak disetorkan ke perusahaan. Dengan kerugian pihak PT. Index sebesar Rp. 837.900.000,- dengan nomor laporan polisi, LP/B/495/V/2024/SPKT/Polrestabes Bdg/Polda Jabar.

Berdasarkan analisa data dari Sat Reskrim Polrestabes Bandung, saat ini tindak pidana penggelapan dalam Pasal 374 khususnya terjadi Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung angkanya tidak konsisten, karena terjadi kenaikan dan penurunan angka kasus. Bahkan angka tindak pidana penggelapan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 dalam kurun waktu 3 Tahun selalu naik signifikan sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan yang signifikan dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan lagi.

Tabel 1: Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP)

No.	Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)
1.	2019	38 Kasus	11
2.	2020	47 Kasus	8

3.	2021	50 Kasus	17
4.	2022	39 Kasus	11
5.	2023	49 Kasus	7
6.	2024 (Januari- Agustus)	17 Kasus	6
		240 Kasus	60

Sumber: Satreskrim Polrestabes Kota Bandung

Berdasarkan data diatas pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 23,7% (Dua Puluh Tiga Koma Tujuh) karena dari 38 (Tiga Puluh Delapan) kasus naik menjadi 47 (Empat Puluh Tujuh) kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Lalu pada tahun 2021 peningkatan kasus hanya 6,4% (Enam Koma Empat) karena pada tahun 2021 hanya 50 (Lima Puluh) kasus. Pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan yang signifikan, karena dari 50 (Lima Puluh) kasus menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 sampai 2024 kembali terjadi lagi peningkatan sebesar 25,6% (Dua Puluh Lima Koma Enam) karena kasus naik dari 39 (Tiga Puluh Sembilan) kasus menjadi 49 (Empat Puluh Sembilan) kasus. Terakhir pada tahun 2024 dari bulan Januari sampai Agustus hanya terdapat 17 (Tujuh Belas) kasus dalam 8 (Delapan) bulan pertama, lebih sedikit jika dibandingkan dengan tren kasus tahun sebelumnya, namun data ini belum final.

Dari data menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, di mana setiap tahun terjadi kenaikan atau penurunan yang tidak konsisten contohnya, terjadi kenaikan drastis pada tahun 2019 ke tahun 2021. Hal tersebut bisa mengindikasikan adanya peningkatan pelaporan dan faktor-faktor eksternal,

seperti kondisi ekonomi, lingkungan kerja atau lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan banyak terjadinya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Lalu terjadi penurunan pada tahun 2022, penurunan yang tiba-tiba ini bisa disebabkan karena faktor meningkatnya kesadaran dan upaya pencegahan dikalangan perusahaan.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Sebenarnya penyelesaian perkara penggelapan ini dapat juga diselesaikan secara mediasi (Kebijakan Non Penal) apabila pelaku mempunyai itikad baik untuk menganti dan menyelesaikannya, akan tetapi penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus ini merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Sungguh ironi mengetahui bahwa keberadaan aturan mengenai tindak pidana penggelapan tidak membuat orang yang mempunyai kekuasaan itu takut akan konsekuensi yang didapatkan.

Kejahatan, seperti melakukan kejahatan penggelapan merupakan suatu kejahatan orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja yang dianggap tindakan berbuat sewenang-wenang terhadap orang atau perusahaan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat

(*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana dari pandangan sosiologi hukum atau ilmu kriminologi yakni kejahatan. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan penggelapan dalam jabatan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai kejahatan penggelapan dalam pasal 374 KUHP, sehingga penulis mengambil judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PASAL 374 KUHP DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Bagaimanakah Modus Operandi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah hukum Polrestabes Bandung?

²⁶ A Syamsu Alam dan Amir Ilyas, “*Pengantar Kriminologi*,” Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.

3. Bagaimanakah Kendala-Kendala Hukum dan Upaya-Upaya Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk Mengetahui Modus Operandi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Hukum dan Upaya-Upaya Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian umumnya ilmu hukum untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pasal 374 KUHP.

2. Kegunaan Praktis

Bagi kalangan pengambil kebijakan, seperti pemerintah, dan aparat penegak hukum, seperti polisi, hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pidana, dan dapat dijadikan kontribusi pemikiran aparat penegak hukum dalam melakukan keamanan masyarakat di wilayah hukum Sat Reskrim Polrestabes Bandung.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka teori adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁷

Teori negara hukum merupakan suatu konsep dalam bernegara di mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada negara hukum suatu aturan menjadi suatu instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, kemudian adapun tujuan daripada hukum itu sendiri harus memuat keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.²⁸

²⁷ M Solly Lubis, "Filsafat Ilmu Dan Penelitian," *Bandung: Mandar Maju*, 1994, hlm. 80.

²⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers. 2016). hlm. 22.

Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Hukum yang dikatakan sebagai kaidah atau norma bagi pedoman perilaku masyarakat. Kaidah ini dikenal menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar pribadi. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya.²⁹ Karena hukum tertulis merupakan rekayasa sosial yang bersifat abstrak, agar fungsi tersebut dapat tercapai tentu penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi hukum, dalam hal ini tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penggelapan dalam pasal 374 KUHP.

KUHAP memberikan kerangka kerja yang mengatur bagaimana proses hukum harus dilakukan ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana, termasuk penggelapan dalam jabatan.

Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 1 Angka 2 KUHAP sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

²⁹ Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 31.

Pasal 1 Angka 5 KUHAP sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penahanan dan Penangkapan, jika ditemukan bukti yang cukup bahwa seorang tersangka melakukan penggelapan dalam jabatan, aparat penegak hukum dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Pasal 17 KUHAP sebagai berikut:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal 20 KUHAP sebagai berikut:

- “(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”

Selanjutnya teori *Law as a tool* menurut Roscoe Pound, adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep “*Law as tool of social engineering*”. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Menanggapi ide Mochtar tersebut, sejumlah pakar seperti Satjipto Raharjo dan Lily Rasjidi menyatakan bahwa pemikiran/ide demikian itu sebagai mazhab/aliran tersendiri dalam filsafat hukum, yaitu “mazhab filsafat hukum Unpad”.

Bila dikaitkan dengan pengalaman Mochtar Kusumaatmadja sebagai pejabat negara yang bergumul pada praktek hukum, yaitu sebagai Menteri Luar Negeri, maka ide tersebut dapat dipahami sebagai sebuah ide yang bertujuan praktis, yaitu dalam upaya menghadapi berbagai permasalahan hukum dalam menunjang pembangunan sosial-ekonomi. Mochtar Kusumaatmadja lebih lanjut menyatakan bahwa:

“Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian”³⁰.

³⁰ Mochtar Kusuma Atmaja, dalam Soetandyo Wignjosoebroto, “*Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*” (Jakarta: Rajawali Press, 1994) hlm. 231.

Berdasarkan pendapat di atas lebih memperjelas pendirian Mochtar yang hendak menyatakan bahwa, mekanisme hukum dinegara-negara berkembang belum semapan di negara-negara maju. Oleh karena itu hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku/sikap tindak masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus membawa masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mochtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 berfungsi untuk mengatur tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan melindungi masyarakat. Dalam konteks penggelapan dalam jabatan, peran kepolisian menjadi sangat penting sebagai garda depan penegakan hukum. Polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut dengan menjalankan fungsi penegakan hukum secara tegas namun adil. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian untuk wewenangnya sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 tentang wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjat tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Shuterland menemukan *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan “*definition to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”. Tidak semua pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi proses komunikasi dengan orang lain.³¹

Hubungan teori *differential association* berdasarkan pendekatan sosiologis, bahwa kriminologi yang menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam pembentukan perilaku kriminal, lalu teori ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kejahatan bisa terjadi dalam konteks sosial tertentu. Hal ini membantu kriminologi untuk memahami dinamika kelompok yang dapat memfasilitasi perilaku kriminal, dan juga berimplikasi pada strategi pencegahan kejahatan.

Undang-Undang terkait tindak pidana korupsi dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dalam jabatan memiliki hubungan erat dalam konteks hukum pidana Indonesia, meskipun kedua jenis tindak pidana ini berbeda secara konsep. Keduanya melibatkan penyalahgunaan jabatan atau posisi seseorang. Dalam kasus penggelapan jabatan (Pasal 374 KUHP), seorang pegawai atau pejabat menyalahgunakan barang atau dana yang dipercayakan kepadanya. Dalam kasus korupsi,

³¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*

pejabat negara atau pegawai publik menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Pasal yang relevan dengan penggelapan dalam jabatan.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari teori kriminologi. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir. Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut:³²

2. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat

³² Sahat Maruli Tua Situmeang, “*Buku Ajar Krimonologi*” (PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).

memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik, misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.³³

Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.³⁴

Dalam Pasal 374 KUHP teori biologis dapat memberikan penjelasan tambahan mengenai predisposisi seseorang dalam melakukan penggelapan. Meski penggelapan umumnya dipandang sebagai kejahatan yang terkait dengan motif rasional, seperti keuntungan ekonomi, pendekatan biologis dapat membantu memahami bagaimana faktor-faktor internal (genetik, hormonal, dan neurologis) mempengaruhi pengambilan keputusan dan kontrol diri pelaku. Namun, faktor biologis ini tidak berdiri sendiri, karena interaksi antara faktor biologis dan lingkungan (seperti

³³ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya* (Bina Aksara, 1987).

³⁴ Anang Priyanto, *"Kriminologi"*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012. hlm 19.

situasi pekerjaan, tekanan ekonomi, dan peluang kejahatan) sangat penting dalam mendorong seseorang melakukan kejahatan penggelapan.

3. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³⁵

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau

³⁵ Indah Sri Utari, "Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi," Yogyakarta: *Thafa Media*, 2012.

faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁶

Dengan demikian, psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.³⁷

Dalam Pasal 374 KUHP teori psikogenesis memberikan penjelasan bahwa tindakan kriminal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor psikologis

³⁶ Situmeang, "*Buku Ajar Kriminologi.*" *Op. Cit.*

³⁷ Ende Hasbi Nassaruddin, "*Kriminologi.*" Bandung: Pustaka Setia, 2016.

yang berakar dalam diri individu. Gangguan kepribadian, trauma masa kecil, tekanan emosional, narsisme, hingga rasionalisasi diri dapat memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk melakukan penggelapan. Kejahatan ini tidak selalu merupakan hasil dari motivasi ekonomi murni, tetapi bisa menjadi akibat dari proses psikologis yang kompleks dan konflik emosional internal.

Dengan demikian, pendekatan psikogenesis menyoroti pentingnya memahami latar belakang psikologis dan emosional pelaku dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan penggelapan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang kepribadian dan kondisi mental pelaku bisa membantu merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif, seperti konseling psikologis atau rehabilitasi mental, untuk mencegah kejahatan berulang.

4. Teori Sosiogenesis

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:³⁸ *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda.

³⁸ Alam and Ilyas, "Pengantar Kriminologi." *Op. Cit.*

Berdasarkan teori sosiogenesis bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini menguji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya berasumsi bahwa sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah.

Suatu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagian konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka telah melanggar norma-norma konvensional.

Sudah umum diterima objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak konvensional. Sudah umum diterima objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (*crime*)

sebagai salah satu daripadanya masih merupakan bagian yang terpenting. Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya di organisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.³⁹

Dalam Pasal 374 KUHP teori sosiogenesis memberikan pemahaman mengenai pentingnya memahami hubungan antara individu dan struktur sosial di mana mereka berada. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan tidak hanya dipicu oleh faktor individual, tetapi juga oleh kondisi sosial

³⁹ Abdul Syani, "Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi," Bina Aksara, Jakarta, 1987.

yang memberi kesempatan atau tekanan kepada individu untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan penggelapan perlu mencakup intervensi sosial yang lebih luas, seperti memperbaiki kondisi ekonomi, membangun budaya kerja yang sehat, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

5. Teori Substruktural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴⁰

Dengan demikian teori substruktural delinkuensi berkontribusi pada pemahaman kriminologi dengan menyoroti bagaimana faktor-faktor struktural dalam masyarakat dapat menciptakan kondisi yang mendorong atau menekan perilaku kriminal, dengan ini membantu kriminologi untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku.

Dalam Pasal 374 KUHP teori substruktural delikuensi menjelaskan bahwa tindakan penggelapan mungkin tidak hanya merupakan keputusan individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh subkultur atau nilai-nilai sosial yang menyimpang dari norma utama masyarakat. Subkultur ini bisa

⁴⁰ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*

terbentuk di lingkungan kerja, organisasi, atau kelompok sosial tertentu yang menoleransi atau bahkan mendorong perilaku yang menyimpang dari hukum.

Teori ini juga menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam lingkungan subkultural yang mendukung penggelapan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pelaku. Oleh karena itu, pencegahan terhadap penggelapan harus mencakup upaya untuk merubah norma-norma sosial di dalam lingkungan-lingkungan yang mendukung perilaku kriminal ini. Langkah-langkah seperti pengawasan yang lebih ketat, pembentukan budaya kerja yang lebih sehat, serta pemberdayaan etika bisnis dapat membantu mengatasi norma subkultural yang menyimpang dan mengurangi insiden penggelapan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, menurut Sugiyono metode penelitian deskriptif analitis adalah sebuah metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan suatu data atau sampel yang berfungsi untuk memberikan deskripsi atau gambaran atas suatu objek yang diteliti sebagaimana adanya dengan tanpa memberikan atau membuat analisis yang berlaku untuk umum,⁴¹ dengan realita yang menyangkut

⁴¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(Bandung : Alfabeta. 2013). hlm 10

permasalahan-permasalahan mengenai tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana penggelapan dalam Pasal 374 KUHP.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Dan pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data yang diangkat serta wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di wilayah Hukum Polrestaes Bandung.⁴²

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data sebagai berikut:⁴³

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan. Data yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, UI." Op, Cit.

digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan penyidik pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Pasal 374 KUHP di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur seperti buku maupun karya ilmiah, peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah informasi yang didapat langsung dari sumber utama. Informasi ini meliputi data mengenai jumlah pelanggaran dan penyelesaian tindak pidana pemerasan serta pengancaman, serta hasil wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan penyidik di Satreskrim Polrestabes Bandung mengenai tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sebagai data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersumber pada bahan hukum positif di Indonesia dan juga peraturan perundang – undangan yang mengikat yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Sosial
- (5) Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diambil dari media *online* dan digunakan sebagai referensi serta pengetahuan terkait penelitian yang dilakukan. Bahan ini juga berfungsi sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, bahan hukum tersier dapat

memberikan petunjuk atau penjelasan mendalam terhadap bahan hukum lain, seperti bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier termasuk kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, artikel, dan berita media *online* yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap sumber - sumber hukum yang lain seperti sumber data primer atau sumber data sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan langsung. Data kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui hasil metode observasi,

wawancara kepada narasumber atau metode lainnya yang serupa. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang

dianalisa berdasarkan data kemudian dideskripsikan melalui laporan yang terperinci. Dalam hal penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi di Polrestabes Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah upaya mencari dan mengumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti bertujuan membuat catatan atau dekskripsi mengenai kenyataan Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian.

Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian di Polrestabes Bandung dengan membuat catatan dari hasil pengamatan secara sistematis tentang tinjauan

kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pasal 374 KUHP.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.⁴⁴ Wawancara saya dilakukan kepada penyidik di Polrestabes Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.⁴⁵

⁴⁴ Sorimuda Nasution, "Metode Research (Penelitian Ilmiah)," 2009.

⁴⁵ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang beralamatkan di Jl. Jawa No.1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian relevan peneliti mencari dan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap dan pembanding. Dalam menyusun proposal penelitian ini. Telaah pada penelitian terdahulu sangat berguna untuk memberi gambaran awal yang berhubungan dengan kajian terkait dan masalah dalam penelitian ini.

Setelah melakukan pencarian penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian mengenai "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku

Kejahatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pasal 374 KUHP Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”. Penelitian ini mengacu pada beberapa pembahasan yang di gunakan dalam skripsi berikut ini:

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Virus Valka (2023) Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Uang Dalam Hubungan Kerja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 1492/Pid.B/2020/PnTjk) ⁴⁶	Metode <i>Content Analysis</i> , pendekatan yuridis normatif.	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 374 KUHP.</p> <p>Perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada perspektif hukum pidana islam, menggunakan metode <i>content analysis</i> dan <i>berlocus</i> di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung, sedangkan penulis lebih berfokus</p>

⁴⁶ Virus Valka, 2023, *Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Uang Dalam Hubungan Kerja Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 1492/Pid B/2020/Pn Tjk*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Melalui: <https://digilib.uinsgd.ac.id/73802/>

			kepada analisis kriminologi, menggunakan metode deskriptif analisis dan <i>berlocus</i> di Polrestabes Bandung.
2.	Andi Husnul Khotimah Sam (2023) Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan Perseroan Terbatas Fajar Lestari Abadi Sesuai Pasal 374 KUHPidana pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya ⁴⁷	Metode empiris, pendekatan yuridis empiris.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 374 KUHP dan menggunakan metode empiris. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus kepada penegakan hukumnya dan <i>berlocus</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya, sedangkan penulis lebih berfokus kepada analisis kriminologi, dan <i>berlocus</i> di Polrestabes Bandung.
3.	Susi Novi Yanti (2022) Analisi Penerapan Unsur	Metode deskriptif, pendekatan	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas

⁴⁷ Andi Husnul Khotimah Sam, 2023, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan Perseroan Terbatas Fajar Lestari Abadi Sesuai Pasal 374 KUHPidana pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar), Melalui: <https://repository.umi.ac.id/4022/1/Andi%20Husnul%20Khotimah%20Sam_04020190271.pdf>

	<p>Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan⁴⁸</p>	<p>yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.</p>	<p>mengenai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dengan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 374 KUHP, metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Perbedaanya, penelitian terdahulu lebih berfokus membahas analisis penerapan unsur melawan hukum dalam prespektif hukum pidana, sedangkan penulis lebih berfokus kepada analisis kriminologi, dan berlocus di Polrestabes Bandung.</p>
--	--	---	--

Skripsi karya Viru Valka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023 dengan judul “Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Uang Dalam Hubungan Kerja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 1492/Pid.B/2020/PnTjk)” membahas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang dalam hubungan kerja. Hakim menjatuhkan hukuman penjara dua tahun enam

⁴⁸ Susi Novi Yanti, 2022, *Analisis Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan), Melalui: <https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/2697/1/Susi%20Novi%20Yanti%2C%202016010164.pdf>

bulan dengan alasan yang memberatkan terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang meringankan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. Kedua, ditinjau dari hukum positif unsur penggelapan terdiri dari unsur objektif dan subjektif serta unsur khusus karena ada unsur hubungan kerja. Sedangkan unsur penggelapan ditinjau dari Hukum Pidana Islam terdiri dari unsur niat, unsur ada pihak yang dirugikan, unsur dalam hubungan kerja, unsur tindakan yang bertentangan dengan hukum dan agama. Serta sanksi *jarimah ta'zir*. Ketiga, Relevansi putusan Hakim dengan Hukum Pidana Islam sudah relevan karena sanksinya sama-sama ditentukan oleh Hakim dan memiliki tujuan yang sama untuk memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kembali.⁴⁹

Sementara Andi Husnul Khotimah Sam Universitas Muslim Indonesia Makasar Tahun 2023 dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan Karyawan Perseroan Terbatas Fajar Lestari Abadi Sesuai Pasal 374 KUHP pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya.” Membahas mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang karyawan yang menggelapkan uang perusahaan yaitu tersangka ditugaskan untuk melakukan penjualan barang kepada toko-toko besar di wilayah Makassar, namun kenyataannya orderan tersebut dialihkan kepada toko lain dengan penjualan tunai dan uangnya

⁴⁹ Viru Valka, *Loc. Cit.*

tidak disetorkan kepada bendahara perusahaan dan secara otomatis membuat nota fiktif untuk menutupi bahwa toko langganan perusahaan tersebut belum membayar namun kenyataannya uangnya sudah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.⁵⁰

Penelitian terdahulu yang terakhir yakni skripsi karya Susi Novi Yanti Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Tahun 2022 dengan judul “Analisis Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.” Membahas mengenai bahwa peraturan hukum tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang diterapkan bagi penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja di sector swasta. Sedangkan penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diterapkan dalam ketentuan Pasal 415 KUHP, yang kemudian pasal itu telah diintroduksikan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur perbuatan melawan hukum mutlak harus ada dalam setiap perbuatan yang ditentukan sebagai delik dalam aturan undang-undang pidana, sebab jika seorang telah melanggar hukum pidana maka dengan sendirinya pelanggaran tersebut mengandung unsur melawan hukum, dengan kata lain setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang baik unsur melawan hukumnya disebut secara tegas atau pun tidak, harus dipandang sebagai perbuatan yang melawan

⁵⁰ Andi Husnul Khotimah, *Loc. Cit.*

hukum dan unsur melawan hukum itu dimungkinkan hapus atau hilang jika terdapat alasan yang ditentukan dalam undang-undang.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan ini terdapat perbedaan mengenai objek penelitian, spesifikasi penelitian dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kebaruan yang mana dalam konteks yuridis, pembaruan terhadap tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana penggelapan dalam Pasal 374 KUHP mencakup perluasan penafsiran unsur kepercayaan, penerapan undang-undang korupsi, dan perlindungan terhadap korban. Kebaruan ini memperkuat upaya penegakan hukum, memastikan adanya restitusi bagi korban, serta memberikan ruang bagi penerapan konsep restorative justice untuk menyelesaikan kasus penggelapan yang lebih kecil.



⁵¹ Susi Novi Yanti, *Loc. Cit.*